

MEMBANGUN AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN BERMAIN PERAN

Mohammad Lisannudin Ramdlani

ABSTRAK

Akreditasi pendidikan anak usia dini berpengaruh besar pada kualitas institusi sekolah PAUD. Dalam penyelenggaraan akreditasi ini meliputi beberapa faktor sebagai faktor pendukung keberhasilan membangun akreditasi pendidikan anak usia dini melalui model pembelajaran bermain peran. Faktor kecerdasan guru PAUD memiliki posisi yang strategis dalam pembelajaran bermain peran yang diaktualisasikan oleh anak didik di sekolah. Salah satunya adalah kecerdasan motorik seorang guru yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran bermain peran terhadap anak didik di sekolah.

Penelitian ini penulis lakukan dengan model penelitian kualitatif yang berpijak pada penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan, yaitu berpijak pada materi jurnal-jurnal ojs (*open journal system*) dari berbagai Perguruan Tinggi dan buku-buku literatur serta *website*. Tujuannya agar institusi sekolah PAUD akan lebih terarah, terencana, dan memenuhi target sebagai sekolah dengan ranking nilai akreditasi yang tertinggi. Dengan demikian, persaingan sumber daya manusia (SDM) dalam arus ancaman globalisasi dapat terpenuhi sesuai dengan standar internasional.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan yang terdepan dan memiliki posisi strategis dalam mempersiapkan anak didik yang berkualitas baik sesuai dengan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Dengan demikian, tujuan penelitian ini sebagai pelaksanaan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan sistem pendidikan nasional agar menghasilkan anak didik yang berkualitas baik, yaitu berkarakter dengan ilmu dan amal baik. Akreditasi pendidikan anak usia dini ini sebagai bentuk evaluasi sekolah dalam meningkatkan kualitas anak didik sehingga tercipta nilai akreditasi yang tertinggi.

Kata Kunci: *Membangun Akreditasi, Pendidikan Anak Usia Dini, Model pembelajaran Bermain Peran*

PENDAHULUAN

Evaluasi sekolah pada intinya sebagai proses aktivitas yang diselenggarakan guna menjamin kualitas sekolah dalam implementasi fungsinya untuk mendidik para siswa. Faubert (2009) dalam penjelasannya terhadap pelaksanaan evaluasi sekolah pada negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organisation for*

Economic Cooperation and Development) mengklasifikasikan pada 2 (dua) tujuan evaluasi sekolah yaitu: 1). perbaikan dan 2). akuntabilitas. Evaluasi sekolah bertujuan untuk perbaikan dalam peningkatan performa anak didik dan juga untuk menjembatani jurang kesenjangan antara sekolah yang beretos kerja tinggi dan beretos kerja rendah. Sedangkan fungsi akuntabilitas sebagai performa pertanggung-jawaban sekolah pada kualitas proses pendidikan.

Evaluasi satuan pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui proses aktivitas akreditasi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Regulasi akreditasi berpijak pada pandangan bahwa setiap warganegara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas baik. Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berkualitas baik, setiap satuan/program pendidikan harus memiliki kriteria atau berpijak pada standar yang diselenggarakan dalam proses akreditasi terhadap kepatutan tiap-tiap satuan/program pendidikan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011).

Akreditasi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dengan mengacu pada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai patokan penilaian. Hasil penilaian pada setiap standar menentukan nilai akhir dan peringkat akreditasi suatu satuan pendidikan. Peringkat akreditasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu ranking akreditasi A, sangat baik (nilai 86-100), B, Baik (nilai 71-85), dan C, Cukup Baik (nilai 56-70). Syarat akreditasi dinyatakan Tidak Terakreditasi (TT) adalah sekolah yang tidak memenuhi syarat secara komprehensif.

Hasil akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat sebagai: 1) acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah/madrasah; 2) umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah; 3) motivator agar sekolah/madrasah secara terus menerus meningkatkan kualitas pendidikan secara bertahap, terencana, dan

kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional; 4) bahan informasi bagi sekolah/madrasah untuk memperoleh dukungan pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana; dan 5) pijakan bagi institusi terkait dalam mempertimbangkan otoritas sekolah/madrasah sebagai pelaksana ujian nasional (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2014). Karena peringkat akreditasi menandakan kualitas sekolah, diharapkan ada hubungan antara akreditasi sekolah dan prestasi belajar peserta didik. Prestasi anak didik dari sekolah dengan ranking akreditasi tertinggi diharapkan lebih baik daripada anak didik dari sekolah dengan ranking akreditasi terendah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), akreditasi sebagai aktivitas penilaian kepatutan program dan/atau satuan pendidikan menurut kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut berpijak pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; dan 8) standar penilaian pendidikan. Data akreditasi yang dianalisis pada studi ini merupakan hasil akreditasi tahun 2010-2014 berdasarkan kriteria dan perangkat akreditasi yang berlaku saat itu. Saat ini, telah dikembangkan perangkat akreditasi yang baru. Kriteria dan perangkat akreditasi yang digunakan pada studi ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas). Untuk setiap jenjang pendidikan diatur dalam Permendiknas tersendiri. Untuk SMP/MTs, kriteria dan perangkat akreditasi diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMP/MTs . Menurut Permendiknas Nomor 12 Tahun 2009, sekolah/madrasah dinyatakan terakreditasi jika terpenuhi semua kriteria sebagai berikut: 1) Memperoleh nilai akhir akreditasi sekurang-kurangnya 56; 2) Tidak lebih dari dua nilai komponen akreditasi skala ratusan kurang dari 56; 3) Tidak ada nilai komponen akreditasi skala ratusan kurang dari 40. Nilai maksimum yang mungkin dicapai ialah 100. Sekolah/Madrasah dinyatakan Tidak Terakreditasi (TT), jika berdasarkan hasil penilaian tim asesor, ketiga kriteria tersebut di atas tidak

terpenuhi. Peringkat akreditasi sekolah/madrasah terakreditasi dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok seperti nampak pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Peringkat dan Nilai Akreditasi Ujian Nasional Ujian nasional (UN)
sebagai bentuk penilaian

Peringkat Nilai	Nilai Akhir Akreditasi
A (Sangat Baik)	86-100
B (Baik)	71-85
C (Cukup)	56-70

Nurhayati. S dan Rakhman. A. (2017: 110) kompetensi asesmen pada pembelajaran dan perkembangan anak usia dini (AUD) merupakan kompetensi pedagogis yang sangat penting dimiliki para pendidik PAUD guna mengumpulkan dan menganalisis data mengenai perkembangan anak yang selanjutnya akan digunakan untuk kebutuhan pembelajaran di PAUD. Namun, pada kenyataannya kompetensi ini masih kurang dipahami dan dikuasai oleh para pendidik PAUD. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang penguasaan kompetensi dalam asesmen pembelajaran dan perkembangan AUD sehingga memberikan hasil sebagai berikut: 1) kualifikasi akademik tidak mendukung penguasaan kompetensi asesmen pembelajaran dan perkembangan AUD; 2) pendidik PAUD yang diteliti sebanyak 25 orang (89,3%) menyatakan mereka tahu kompetensi asesmen pembelajaran seperti yang disyaratkan oleh Permendiknas No. 58 Tahun 2009 dan hanya 3 orang (10,7%) yang menyatakan tidak tahu; 3) pendidik PAUD yang diteliti sebagian besar (96,5%) telah pernah mengikuti pelatihan asesmen pembelajaran, tetapi tingkat pemahaman dan penguasaan mereka tetap rendah; 4) terdapat fakta bahwa pemahaman dan penguasaan para pendidik terhadap asesmen pembelajaran tetap rendah meskipun mereka memenuhi kualifikasi akademik dan pernah mengikuti pelatihan.

Jamaris (2006:164, dalam Yuliani, 2009: 2) menjelaskan bahwa asesmen pendidikan anak usia dini merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan bertujuan mengumpulkan data atau buktibukti tentang perkembangan dan hasil

belajar yang berkaitan dengan perkembangan anak usia dini. Adapun Purwanto (1984:3, dalam Yuliani, 2009: 2) menjelaskan bahwa kegiatan penilaian merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh data dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat pilihan lain untuk membuat keputusan. Salah satu elemen yang berpengaruh terhadap asesmen bagi pendidikan anak usia dini adalah pendidik anak usia dini (Essa, 2003; Wortham, 2006). Kathleen Tarrant (2013: 1) dalam artikel penelitian yang berjudul “Building the Pipeline for a Successful Early Childhood Workforce in New York: A New Policy Agenda” mengemukakan bahwa.

... when it comes to early childhood quality, two facts guide our work. First, young children exposed to quality early learning experiences are more likely to succeed in school and in life than their peers without those experiences. Second, teachers are at the fulcrum of successful early learning.

Guru PAUD sebagai seorang profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58/2009 tentang Standar PAUD harus memiliki empat kompetensi penting, sebagai berikut: *Pertama*, kompetensi kepribadian yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pribadi guru PAUD. *Kedua*, kompetensi profesional yang berkaitan dengan pemahaman mengenai anak usia dini, mulai dari tahapan perkembangannya sampai dengan pemahaman tentang pemberian stimulasi terhadap pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan pada anak usia dini. *Ketiga*, kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan program, pelaksanaan proses pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, dan juga terhadap pelaksanaan penilaian pada proses dan juga hasil pada pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. *Keempat*, kompetensi sosial yang berkaitan dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Dari empat kompetensi yang harus dimiliki bagi pendidik PAUD sesuai dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009, yang menjadi pusat perhatian untuk dikembangkan adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru PAUD karena dua kompetensi lain sudah bisa dipenuhi oleh kebanyakan guru PAUD di Indonesia. Kompetensi profesional lebih banyak dibangun dengan cara mengikuti pendidikan akademis S-

1 di bidang pendidikan anak usia dini. Adapun kompetensi pedagogik selain dengan mengikuti pendidikan akademik juga perlu dilakukan dengan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) agar kompetensi pedagogik pendidik PAUD bisa terus mutakhir sesuai dengan perkembangan keilmuan pendidikan anak usia dini. Kompetensi pedagogik bagi pendidik PAUD sesuai dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 salah satunya adalah kemampuan untuk melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa pendidik PAUD harus mampu melaksanakan penilaian secara komprehensif mulai dari pemilihan cara penilaian sampai dengan mendokumentasikan hasil penilaian tersebut dengan baik untuk kepentingan pendidikan anak usia dini. Dokumentasi hasil penilaian ini akan menjadi pengalaman berharga bagi penyusunan program pembelajaran anak berikutnya atau dalam pembuatan *individual education plan* bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Untuk meningkatkan kemampuan profesional pendidik dalam melaksanakan tugas pembelajaran salah satu dengan meningkatkan kualifikasi akademik pendidik. Seorang pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini akan disebut sebagai seorang guru apabila telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Strata 1 (S1). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini disebutkan kualifikasi dan kompetensi guru PAUD berdasarkan pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Bagi guru PAUD jalur pendidikan formal (TK, RA, dan yang sederajat) dan guru PAUD jalur pendidikan nonformal (TPA, KB, dan sederajat) yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi disebut guru pembimbing (Febrilismanto, 2017: 122).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan yang berdasarkan penelitian deskriptif melalui penelusuran literatur-literatur untuk memperoleh data-data yang akurat dan *update* serta memperoleh teori-teori atau

pemikiran-pemikiran para ahli pendidikan anak usia dini yang dapat dijadikan sebagai bahan materi penulisan karya ilmiah ini secara memberi gambaran bahwa membangun akreditasi pendidikan anak usia dini melalui model pembelajaran bermain peran yang dipadukan dengan *neurosains kognitif* dalam pembelajaran sehingga menemukan hasil/simpulan yang mendukung dan memperkuat kajian dan analisis penulis dalam memaparkan isi karya ilmiah ini.

KAJIAN PUSTAKA

A. Model pembelajaran bermain peran: Model ini dipelopori oleh George Shaftel

Menurut Uno H.B (2018: 25) Model ini, *Kesatu*, dibuat berpijak pada asumsi bahwa sangatlah mungkin menciptakan analogi otentik ke dalam suatu situasi permasalahan kehidupan nyata. *Kedua*, bahwa bermain peran dapat mendorong siswa mengekspresikan perasaannya dan melaksanakannya. *Ketiga*, bahwa proses psikologis melibatkan sikap, nilai, dan keyakinan (*belief*) kita serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai analisis.

Dick dan Carey (1978) dalam Uno B.H (2018: 3) mengatakan ada 5 komponen strategi pembelajaran, yaitu (1) kegiatan pembelajaran, (2) penyampaian informasi, (3) partisipasi anak didik, (4) tes, dan (5) kegiatan berikutnya.

B. *Neurosains Kognitif* dalam Pembelajaran

Menurut Solso R.L, dkk dalam Suyadi (2014: 74) pada akhir abad ke-20 dunia psikologi dikejutkan oleh perkembangan *neurosains* secara drastis dan signifikan. dunia psikologi pun merespon atas perkembangan *neurosains*, akan tetapi tidak terpecah belah malah justru melahirkan disiplin ilmu baru, yaitu *neurosains kognitif*. Intinya, *neurosains kognitif* adalah mengenai “otak-pikiran”, “jiwa-badan”, maupun “jasmani-ruhani”. Perpaduan antara *neurosains* dan psikologi kognitif ini ingin membuka misteri yang selama ini belum mampu dijelaskan oleh para filsuf maupun ilmuwan. Dengan adanya kemajuan instrumentasi teknologi pencitraan otak (*positron emission tomography magnetic resonance imaging*, *magnetoencephalography*, dan lain-lain), dengan rasa

optimisme mereka dapat menelusuri kaitannya antara “otak-pikiran”, “jiwa-badan”, maupun “jasmani-ruhani”.

Penulis menggunakan kedua teori di atas karena keduanya saling berhubungan dan berkaitan erat satu dengan lainnya. Model pembelajaran bermain peran dapat mendorong siswa mengekspresikan perasaannya dan bahkan melepaskan yang mana proses psikologis memperlihatkan sikap, nilai, dan keyakinan (*belief*) kita serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai analisis. Semuanya itu berhubungan dan berkaitan erat dengan pembelajaran *neurosains kognitif* yang mengutamakan dan menekankan pada rasa optimisme anak didik yang berkaitan antara “otak-pikiran”, “jiwa-badan”, maupun “jasmani-ruhani”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sani R.A, dkk. (2015: 3) Konsep penjaminan mutu sekolah selalu berkembang setiap saat sesuai dengan kemajuan jaman dan tuntutan konsumen yaitu para orangtua dan masyarakat berharap agar anak-anak mereka dapat memperoleh ilmu pengetahuan di sekolah yang berkelas. dengan demikian, maka tiap-tiap sekolah pendidikan anak usia dini harus memiliki konsep penjaminan mutu agar mutu sekolahnya terbilang berkelas dan diminati banyak orangtua anak didik dan masyarakat. Karena itu, pentingnya evaluasi pembelajaran melalui nilai akreditasi sekolah secara berkala dan efektif yang diselenggarakan oleh BAN – Sekolah/Madrasah.

Adapun konsep penjaminan mutu pendidikan sebagai berikut:

1. Filosofi mutu

Definisi mutu (*quality*) secara klasik memberikan sifat yang menunjukkan derajat “baik”-nya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dihasilkan oleh suatu institusi dengan kriteria khusus. Sallis (2002) mengatakan konsep semacam ini sebagai konsep kualitas yang mutlak (*absolute*). Konsep mutu yang tidak absolut atau relatif adalah konsep mutu yang relatif pada konsep mutu absolut. Derajat (*degree*) baiknya sebuah produk, barang, atau jasa yang bersifat absolut adalah

menandakan tingginya penilaian berdasarkan peringkat akreditasi institusi yang tertinggi, dan tingginya standar atau tingginya kualitas peringkat akreditasi institusi tersebut.

Saat ini filosofi mutu telah berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat pada jamannya. perubahan tersebut dapat dilihat dari pergeseran filosofi mutu yang ditentukan oleh produsen menjadi pada penilaian konsumen (pelanggan). Kriteria yang dipakai adakah memberi kepuasan kepada pelanggan (konsumen). Tenner dan Toro (1992), memberi pengertian tentang mutu adalah *“Quality: A basic business strategy that provides and services that completely satisfy both internal and external customers by meeting their explicit expectation”* (Kualitas: Strategi bisnis dasar yang menyediakan dan layanan yang sepenuhnya memuaskan pelanggan internal dan eksternal dengan memenuhi harapan eksplisit mereka).

2. Penjaminan mutu pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan diambil dari manajemen proses produksi yang dilakukan oleh industri, ketika aktivitas penjaminan mutu produk sebagai aktivitas dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan sejak awal proses produksi. sebuah produk yang mutunya terjamin adalah produk yang tidak cacat dan tidak terjadi kesalahan.

Kualitas pendidikan adalah kesesuaian antara kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan pelayanan pihak pengelola pendidikan. Konsep filosofi pendidikan dalam pengembangan sekolah berkualitas atau berkelas.

Fase aktivitas penjaminan mutu yang biasa dipakai berpijak pada siklus manajemen yang diperkenalkan oleh Deming (Sallis, 2002), yaitu menerapkan langkah-langkah *Plan-Do-Check-Action (PDCA)*. Keterangan PDCA dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini:



Sumber: Edward Sallis, 2002 dalam Sani R.A dkk. (2014: 11)
Gambar 1 Proses *Plan-Do-Check-Action* (PDCA) dalam Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu (Q.A) merupakan bagian dalam sistem mutu yang direncanakan sejak semula (*plan*), sebagai pijakan kualitas dalam proses kegiatan (*do*), diperiksa kesesuaian antara proses kegiatan dengan ketentuan yang ditetapkan (*check*) dan dikembangkan (*act*). Kerangka proses kegiatan tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.

- a. *Plan*, adalah proses aktivitas untuk menentukan standar, terutama berhubungan dengan standar kinerja guru, standar pengalaman belajar, dan standar hasil belajar anak didik. Penentuan sikap untuk standar tergantung pada pendekatan apa yang dipakai, seperti memakai pendekatan *standard-based*, kecocokan dengan tujuan (*fitness for purpose*), standar minimal. atau *standard of the best* (standar terbaik).
- b. *Do*, adalah menyelenggarakan tahapan pendidikan, terutama proses pembelajaran yang sesuai dengan standar kinerja, untuk menjamin pengalaman belajar anak didik dan hasil belajar anak didik sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya.

c. *Check*, adalah melakukan evaluasi secara studi komparatif melalui proses pembelajaran dengan standar yang telah ditentukan.

d. *Act*, adalah melaksanakan evaluasi lanjutan dengan perbaikan-perbaikan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan kinerja. Pengembangan standar dapat dilakukan setelah pelaksanaan diskusi melalui proses kinerja, antara pengawas dengan penilaian terhadap hasil kinerja guru.

Penjaminan mutu pendidikan ini diawali dari kepemimpinan kepala sekolah dan proses pembelajaran antara guru dengan anak didik. Instrumen penjaminan mutu pendidikan tersebut saling berkaitan erat dan ketergantungan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, penulis dalam mengupas karya ilmiah yang berjudul: Membangun Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Model Pembelajaran Bermain Peran sangat tepat jika dipadukan dengan *neurosains kognitif* dalam pembelajaran yang bertujuan menghasilkan ranking akreditasi sekolah yang berkualitas.

Menurut Wahjosumidjo (2011: 94-122) kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah sebagai seorang pemimpin, dan kepala sekolah sebagai pendidik. Dengan demikian, maka untuk membangun akreditasi pendidikan anak usia dini melalui model pembelajaran bermain peran tidak terlepas dari *neurosains kognitif* dan peran aktif kepala sekolah dalam turut serta aktif mengevaluasi proses pendidikan dan pembelajaran yang terjadi di kelas antara guru dengan anak didik secara komprehensif dan berdasarkan pada kompetensi kepribadian seorang guru yang penulis sudah jelaskan sebelumnya di atas.

Tidak dapat disangkal bahwa komponen-komponen yang telah penulis jelaskan di atas berdasarkan kajian teori dan metode penelitian memberikan asumsi bahwa komponen-komponen tersebut seperti kedua teori yaitu pembelajaran bermain peran dan *neurosains kognitif*, kompetensi kepribadian guru (pendidik) dan peran serta kepemimpinan kepala sekolah telah meletakkan dasar yang kuat dan kokoh yang bertujuan guna membangun akreditasi pendidikan anak usia dini melalui pembelajaran bermain peran yang didukung dan dikuatkan dengan

neurosains kognitif dalam pembelajaran serta peran aktif kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan efisien.

SIMPULAN

Bahwa membangun akreditasi pendidikan anak usia dini melalui model pembelajaran bermain peran saling berkaitan erat dan menguatkan antara satu dengan lainnya, seperti kerangka teori *neurosains kognitif* dalam pembelajaran, kompetensi kepribadian guru (pendidik), dan peran serta kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan efisien guna memperoleh ranking akreditasi sekolah yang tertinggi dengan nilai akreditas “A”, yaitu Sangat Baik.

DAFTAR PUSTAKA

Asrijanty. 2019. HUBUNGAN AKREDITASI SEKOLAH, HASIL UJIAN NASIONAL, DAN INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL, *Jurnal Dikbud*, 4, (1), 2.

Febrialismanto. 2017. ANALISIS KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PG PAUD KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU, *Jurnal Pendidikan Anak*, 6, (2), 122.

Nurhayati. S dan Rakhman. A. 2017. STUDI KOMPETENSI GURU PAUD DALAM MELAKUKAN ASESMEN PEMBELAJARAN DAN PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI DI KOTA CIMAHI, *Jurnal Pendidikan Anak*, 6, (2), 110.

Sani R.A, dkk. 2015. *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan pertama.

Solso R.L, dkk. 2014. *Teori Pembelajaran Anak Usia Dini: Dalam Kajian Neurosains*. Bandung: Rosdakarya, Cetakan pertama.

Uno H.B. 2018. *Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Ketigabelas.

Wahjosumidjo. 2011. *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-8.